



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64,2010

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.08/Menhut-II/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-K/L) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010 – 2014.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010–2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2014.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.08/Menhut-II/2010

Tanggal : 27 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah kerangka umum pembangunan sektor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang merupakan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh unit kerja pada jajaran Kementerian Kehutanan dalam menyusun Renstra serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra Kementerian Kehutanan ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah di bidang kehutanan.

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran Kementerian Kehutanan, serta instansi kehutanan pada jajaran pemerintah daerah agar didalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN